

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Kejahatan merupakan usaha terencana untuk mengurangi atau menghentikan terjadinya tindakan kriminal. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk tindakan pencegahan, tindakan yang diambil sebelum kejahatan terjadi, tindakan represif, serta upaya rehabilitatif.¹⁴ Menurut Nawawi & Lubis (2024) “kebijakan integral penganggulangan kejahatan mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama multisektoral antar pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat”. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.¹⁵ Upaya tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan dan program rehabilitasi. Secara garis besar, strategi penanggulangan tindak kejahatan dapat ditempuh melalui dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan penal yang berlandaskan pada sistem hukum pidana, serta pendekatan non-penal yang berada di luar mekanisme hukum pidana. Pendekatan penal menitikberatkan pada langkah-langkah penindakan dan pemberantasan kejahatan yang bersifat represif, sedangkan pendekatan non-penal lebih mengedepankan pencegahan dan pembinaan.

¹⁴ Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103>

¹⁵ Yudhi Permana, Muhammad Nawawi, dan Fauziah Lubis, "Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan," Vol. 11 No. 3 Oktober 2024, hlm 283.

Prof. Sudarto pernah mengemukakan, “bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional”.¹⁶

Dalam konteks Polresta Malang Kota, strategi penanggulangan perjudian online dijalankan melalui unit siber yang berfokus pada cyber patrol, penyelidikan digital forensik, serta kolaborasi dengan Kominfo dan lembaga perbankan untuk melacak transaksi keuangan mencurigakan. Langkah-langkah tersebut merupakan penerapan nyata dari ketiga pendekatan preventif, situasional, dan repressif.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Instrumen Hukum Pidana (Pendekatan Penal)

Hukum pidana adalah salah satu bidang dalam sistem hukum yang fokus pada pengaturan norma-norma yang berkaitan dengan tindakan yang dianggap melanggar hukum, serta sanksi atau hukuman yang harus dijalani oleh individu yang melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan dengan cara menerapkan norma-norma yang telah ditetapkan secara terstruktur dan terencana. Tujuan dari penerapan hukum pidana ini tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dan membantu memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak oleh tindakan kriminal dan keamanan dalam masyarakat,

¹⁶ Pernyataan Prof. Sudarto, tinjauan penanggulangan kejahatan bab 2, hal 285.

serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁷ Secara penal, Polresta Malang mengambil tindakan represif dengan melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku perjudian online berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, seperti KUHP, UU ITE, dan peraturan terkait perjudian. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menindak tegas pelaku kejahatan agar tidak merugikan masyarakat. Selain itu, Polresta Malang juga membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada kejahatan siber, termasuk perjudian online, guna meningkatkan efektivitas penindakan dan pengawasan.

3. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Instrumen Hukum Pidana (Pendekatan Non-Penal)

Pendekatan non penal lebih fokus pada upaya pencegahan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan sebelum itu terjadi. Dalam konteks ini, pendekatan ini mencakup berbagai tindakan seperti pencegahan, penagkalan, dan pengendalian. Hal ini penting karena penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat proaktif, berusaha untuk mencegah tindakan kriminal sebelum mereka muncul. Oleh karena itu sasaran utama dari pendekatan ini adalah menangani dan mengatasi faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan¹⁸. Usaha-usaha non penal mencakup berbagai bidang yang sangat luas dalam seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak preventif terhadap kejahatan. Dengan kata lain,

¹⁷ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2 (Juli 2014): 47-52.

¹⁸ *Ibid.* Hal 47-52.

meskipun tidak secara langsung ditujukan untuk mengatasi kejahatan, upaya-upaya ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal.

Dari perspektif politik kriminal, seluruh kegiatan preventif yang bersifat non penal ini memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka berperan sebagai elemen kunci yang perlu diintensifkan dan dioptimalkan. Oleh karena itu penting untuk memberikan perhatian lebih pada pendekatan ini, agar dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan. Dengan memperkuat usaha-usaha non penal, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penurunan angka kejahatan.

Dalam penanggulangan secara non-penal dilakukan melalui upaya preventif dan edukatif. Polresta Malang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online serta konsekuensi hukum yang dapat diterima pelaku. Selain itu, kepolisian menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti lembaga pemerintah dan badan internasional, untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan praktik perjudian ilegal. Pengawasan dan monitoring aktivitas perjudian online juga dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan intelijen kepolisian. Pendekatan humanis juga diterapkan dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam perjudian ilegal.

Dalam konteks Polresta Malang, penanggulangan perjudian online mengedepankan integrasi antara pendekatan penal dan non-penal secara menyeluruh. Penanganan kasus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan modus operandi yang terus berubah, sehingga metode penanggulangan harus adaptif dan responsif. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan tantangan dalam pelacakan transaksi digital, Polresta Malang terus berupaya meningkatkan kemampuan dan strategi untuk memberantas perjudian online. Dengan kombinasi upaya hukum pidana penal dan non-penal tersebut, Polresta Malang berkomitmen menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak negatif perjudian ilegal.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Judi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi online didefinisikan sebagai permainan yang melibatkan penggunaan uang atau barang berharga sebagai taruhan dan dilakukan melalui platform daring. Dalam konteks ini, aktivitas perjudian tidak lagi terbatas pada tempat-tempat fisik seperti kasino atau arena taruhan, tetapi telah berkembang secara signifikan mengikuti kemajuan teknologi informasi. Keberadaan judi online memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam praktik perjudian, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan.¹⁹ Oleh

¹⁹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Judi. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>

karena itu, pemahaman mengenai konsep judi online ini menjadi penting sebagai dasar dalam mengkaji upaya yang dilakukan pihak kepolisian, khususnya Polresta Malang Kota, dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Walaupun judi online memberikan hiburan dan kesempatan untuk menghasilkan uang, hal tersebut dapat membawa banyak risiko seperti menjadi kecanduan, kehilangan uang dan pelanggaran hukum khususnya di negara-negara yang melarang perjudian.²⁰ Praktik perjudian online pada umumnya didorong oleh unsur keberuntungan, meskipun pada beberapa bentuk permainan terdapat kebutuhan akan keterampilan maupun perencanaan strategi. Walaupun bagi sebagian individu kegiatan tersebut dipandang sebagai sarana rekreasi dan dianggap mampu memberikan rasa kesenangan, perjudian membawa potensi risiko yang signifikan. Risiko tersebut mencakup munculnya perilaku adiktif, kerugian finansial, serta konsekuensi negatif terhadap relasi sosial dan kondisi psikologis pelakunya.²¹ Saat ini, perjudian online sudah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia dan menjadi bertambah sulit dihentikan oleh pihak kepolisian, baik di Indonesia serta di negara lain. Di internet terdapat banyak bentuk perjudian online yang kasusnya ada di masyarakat Indonesia, seperti halnya:

²⁰ Hidayat, N. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak di Polres Grobogan. 2022.

²¹ Hidayah, D. F. N., Putri, D. F., Salsabila, F., Yunaenti, S. R., Nuryanti, T., & Nurjaman, A. R. Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2(3), 2024, 1–18.

a. Judi Bola Online

Berkembangnya judi bola dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penggemar yang, dengan berbagai alasan, memilih untuk memasang taruhan pada pertandingan sepak bola. Dalam praktiknya, terdapat beragam jenis taruhan yang dapat dipilih. Bentuk yang paling sederhana adalah menebak tim mana yang akan memenangkan pertandingan. Selain itu, terdapat pula jenis taruhan yang menilai jumlah total gol yang tercipta, yang umumnya dikenal sebagai taruhan ganjil-genap. Pada jenis taruhan tersebut, pemain tidak dituntut melakukan analisis mendalam karena keputusan dapat diambil hanya berdasarkan intuisi.

b. Poker Online

Akun pribadi di platform judi poker online yang menyediakan layanan perjudian dapat digunakan untuk bermain poker secara daring. Penggunaan kartu remi dalam permainan di media atau aplikasi game digital termasuk dalam kategori perjudian. Uang dapat ditransfer ke akun tertentu dan disimpan untuk menambah chip ke akun pribadi tersebut. Poker online adalah permainan kartu yang mencakup berbagai jenis permainan, seperti Texas Hold'em, Gapple, dan lainnya.

c. Judi Online Togel

Togel adalah permainan judi yang melibatkan tebak angka yang akan muncul di pemutar angka. Istilah "togel" berasal dari singkatan "toko gelap" yang berarti judi tebak angka yang dirahasiakan. Permainan ini dilarang oleh pemerintah, sehingga harus dilakukan

secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari masalah hukum. Sebelum mendaftar sebagai member togel online dengan uang asli, penting bagi pemain untuk menemukan bandar agen judi togel yang terpercaya. Dengan memilih agen yang dapat diandalkan, pemain akan merasa lebih nyaman saat bermain.

d. Higgs Domino

Higgs Domino merupakan permainan domino yang dapat dimainkan secara daring melalui ponsel maupun komputer. Walaupun memiliki kemiripan dengan domino tradisional, permainan ini menyediakan sejumlah variasi. Dalam Higgs Domino, pemain dapat memilih bermain bersama hingga empat orang serta menentukan beragam atauran permainan sesuai pilihan.²²

Permainan judi online membuat para pemain semakin terikat, karena setiap situs menawarkan berbagai jenis permainan. Peningkatan tindak pidana perjudian disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet juga berkontribusi pada meningkatnya praktik perjudian online. Di era modern ini, orang dapat berjudi melalui internet, yang memungkinkan mereka untuk melakukannya kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan ponsel atau laptop.

2. Praktik Judi Online Sebagai Tindak Pidana di Indonesia

Dalam upaya memerangi aktivitas judi online, Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas praktik tersebut guna mencegah munculnya persepsi bahwa kegiatan ini terlepas dari pengawasan

²² Musthofa Rizal, "Analisis Fenomena Permainan Judi Online Terhadap Kesadaran Hukum Remaja di Kelurahan Pematang Kandis" (Skripsi, Universitas Jambi, 2024), hal 20-23.

hukum. Ketentuan mengenai perjudian di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi umum atau *lex generalis* terkait perjudian tercantum dalam Pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa :

a. Dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara hingga maksimum sepuluh tahun atau denda dengan batas tertinggi sebesar dua puluh lima juta rupiah terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut, barang siapa tanpa mendapat izin:

- 1) Secara sadar menyediakan atau membuka akses badi berlangsungnya kegiatan perjudian serta menjadikannya sebagai sumber penghasilan, atau secara sengaja mengambil bagian dalam suatu usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjudian;
- 2) Dengan adanya kesengajaan, memberikan tawaran atau membuka aktivitas perjudian, atau secara sadar terlibat dalam suatu badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya persyaratan tertentu maupun pemenuhan ketentuan tata cara yang diterapkan;
- 3) Menyebabkan terlibat dalam permainan judi sebagai pencaharian
- 4) Apabila pelaku melakukan tindak pidana tersebut dalam rangka menjalankan profesi atau mata pencahariannya, maka hak untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut dapat dikenakan pencabutan.

- 5) Permainan judi dipahami sebagai setiap bentuk permainan yang pada dasarnya memberikan peluang memperoleh keuntungan yang bergantung pada faktor keberuntungan semata, sekalipun terdapat kemungkinan keunggulan karena keterampilan atau kecakapan pemain. Kategori tersebut juga mencakup segala bentuk pertaruhan atas hasil suatu perlombaan atau permainan lainnya yang dilakukan oleh pihak yang tidak ikut serta dalam kompetisi atau permainan tersebut, serta seluruh bentuk pertaruhan lainnya dalam konteks serupa.

Dalam praktiknya, ketentuan hukum mengenai perjudian belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara efektif. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan pengaturan khusus terkait perjudian, sebagaimana tercantum dalam peraturan yang berlaku pada ketentuan berikut:

a. Pasal 1

Menetapkan bahwa seluruh bentuk perbuatan terkait praktik perjudian diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan.

b. Pasal 2

- 1) Melakukan perubahan terhadap ketentuan sanksi pada Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dari sebelumnya ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal sembilan puluh ribu rupiah, menjadi ancaman pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda paling tinggi dua puluh lima juta rupiah.

- 2) Melakukan perubahan terhadap ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengubah ancaman pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimum empat ribu rupiah, menjadi ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda dengan batas tertinggi sepuluh juta rupiah.
- 3) Melakukan perubahan ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diubah dari sanksi kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling tinggi sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah, menjadi ancaman pidana penjara hingga enam tahun atau denda dengan nilai maksimal lima belas juta rupiah.

Ketentuan lainnya dapat ditemukan dalam Pasal 303 bis KUHP, yang di dalamnya tercantum istilah “kesempatan bermain judi”, yang jelas mengacu pada pihak yang menggunakan layanan perjudian. Pasal tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

c. Pasal 303 BIS

- (1) *Diancam dengan Pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;*
 - a. *barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*
 - b. *barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang bermemang yangtelah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*
- (2) *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.*

Pasal 27

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 45

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pengaturan dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE merujuk pada sejumlah ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Ruang lingkup perjudian yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Beberapa substansi yang terkandung dalam kedua Pasal tersebut menjadi bagian dari Pasal ayat (2) UU ITE dan mencerminkan esensi tindak pidana perjudian. Berlandaskan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, terdapat dua unsur utama dalam praktik perjudian melalui internet, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Unsur Subjektif dalam Tindak Perjudian Online :
 - a. Setiap Orang

Istilah “orang” dalam konteks ini mencakup setiap subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum, termasuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut berlaku bagi setiap pihak yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur di dalamnya, baik yang berada dalam yuridiksi hukum Indonesia maupun luar wilayah Indonesia. Penerapan tersebut berlaku sepanjang tindakan dimaksud

menimbulkan akibat hukum diwilayah Indonesia dan/atau di luar negeri serta berpotensi merugikan kebutuhan nasional.

b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Unsur ini juga merupakan bagian dari unsur subjektif dalam tindak pidana. Istilah “dengan sengaja” mengandung makna bahwa seseorang “mengetahui” serta “menghendaki” terjadinya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE, atau bahwa individu tersebut menyadari serta menginginkan terwujudnya akibat yang dilarang oleh ketentuan tersebut. Konsep kesenjangan dalam Undang-Undang ITE merujuk pada teori-teori mengenai kesenjangan yang dianut dalam sistem hukum Indonesia, yaitu:

- 1) Kesenjangan sebagai tujuan yang hendak dicapai
 - 2) Kesenjangan sebagai suatu kondisi yang telah dipastikan
 - 3) Kesenjangan sebagai peluang yang dapat terjadi
- 2) Unsur Objektif Perjudian Online :

a. Mendistribusikan

Pengertian “mendistribusikan” merujuk pada tindakan menyampaikan informasi atau dokumen elektronik kepada sejumlah pihak atau ke berbagai tujuan menggunakan sistem elektronik. Perbuatan tersebut dapat dilakukan, antara lain, dengan menyampaikan pesan melalui email, SMS, atau MMS kepada banyak penerima, yang seluruhnya termasuk dalam kategori pendistribusian.

b. Mentransmisikan

Pengertian dari “Mentransmisikan” yaitu mengirim atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

c. Membuat Dapat Diaksesnya

Dapat diartikan menyediakan informasi atau dokumen elektronik agar bisa diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan tautan atau referensi yang memungkinkan pengguna internet untuk mengunjungi lokasi atau dokumen tersebut. Sekain itu, memberikan kode akses (password) juga membantu tautan yang berkaitan dengan perjudian secara online.

d. Informasi atau dokumen elektronik

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diberikan pengertian mengenai Informasi Elektronik sebagai berikut:

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh seorang yang mampu memahaminya.”

Dengan dokumen elektronik menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi adalah sebagai berikut:

“setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagneti, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Perbedaan mendasar antara informasi elektronik dan dokumen elektronik terletak pada definisinya masing-masing. Informasi elektronik merupakan wadah atau media yang dimanfaatkan untuk menyimpan laporan tersebut. Dokumen elektronik dapat berwujud dalam bentuk analog, elektromagnetik, amupun optik.

e. Muatan Perjudian

Secara sederhana, muatan perjudian dapat dipahami sebagai situs web yang menyediakan layanan taruhan yang diselenggarakan oleh perorangan. Namun, apabila ditinjau dari esensi perjudian itu sendiri, istilah “muatan perjudian” tidak hanya terbatas pada sistus dan bursa taruhan yang tersedia di dalamnya. Unsur yang paling mendasar dalam perjudian adalah adanya proses pemasangan taruhan serta hasil dari taruhan tersebut, baik berupa kemenangan maupun kekalahan.

Perjudian yang dilakukan melalui internet (*internet gambling*) wajib dibuktikan dengan menggunakan alat bukti yang dilakui secara hukum. Proses pembuktiannya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai alat bukti yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik beserta salinan cetaknya dianggap sebagai alat pembuktian yang memiliki keabsahan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE, informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data yang tersimpan dalam bentuk elektronik, yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, teletype, atau bentuk lainnya. Termasuk pula huruf, angka, kode akses, simbol, maupun performansi yang telah diolah sehingga memiliki makna atau dapat dipahami oleh pihak yang berwenang untuk memahaminya.²³

3. Faktor- Faktor Terjadinya Tindak Pidana Judi Online

Perkembangan perjudian online di Kota Malang juga dipengaruhi oleh situasi lokal yang memudahkan akses dan partisipasi orang yang menggunakan internet. Salah satu faktornya adalah Kota Malang memiliki populasi penduduk sekitar 0,9 juta orang, sehingga menciptakan pasar pengguna daring yang cukup besar.²⁴ Tingkat akses internet di wilayah Jawa Timur termasuk Kota Malang juga tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2023, tercatat lebih

²³ Lihat Pasal 1 ayat 1 *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tantang Informasi, Transaksi, dan Elektronik*

²⁴ Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka 2024*, (Malang: BPS Kota Malang, 2024), hlm. 45.

dari 86 persen penduduk usia 5 tahun ke atas telah menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan akses terhadap layanan digital di Kota Malang sudah sangat terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Disisi lain, pengawasan digital di tingkat daerah masih tergolong lemah, baik dari segi infrastruktur teknologi, koordinasi lintas instansi, maupun kemampuan personel kepolisian dalam melakukan patroli siber. Hal ini diakui oleh aparat Polresta Malang dalam beberapa laporan media lokal yang menyebutkan bahwa penyebaran situs perjudian online sering kali menggunakan domain luar negeri dan transaksi digital anonim, sehingga sulit untuk di lacak dan ditindak secara cepat.²⁶

Berdasarkan berbagai penelitian lintas budaya yang telah dilakukan oleh beberapa ahli, terdapat sejumlah faktor utama yang secara signifikan memengaruhi perilaku berjudi. Faktor-faktor ini memberikan kontribusi penting dalam membentuk kecenderungan seseorang untuk berjudi. Berikut adalah beberapa faktor yang paling berperan beberapa dalam perilaku tersebut:²⁷

- a. Faktor sosial dan ekonomi, turut memengaruhi perilaku tersebut, di mana pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, aktivitas perjudian kerap dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan atau memperbaiki tingkat

²⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Statistik Telekomunikasi Provinsi Jawa Timur 2023*, (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023), hlm. 12.

²⁶ *Radarmalang Online*, "Polresta Malang Gencarkan Patroli Siber Tangkal Judi Online", diakses melalui <https://radarmalang.jawapos.com> pada 25 Oktober 2025.

²⁷ Abi Arsyah Makarim Subagyo, Laras Astuti. "Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. 2022. Vol. 3. No.3. Hal. 180-189.

kesejahteraan. Dengan mengeluarkan biaya yang relatif terbatas, para pelakunya berorientasi pada perolehan keuntungan yang besar atau peningkatan kekayaan secara cepat tanpa memerlukan usaha yang substansial. Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik perjudian turut mendorong berkembangnya perilaku berjudi dalam suatu komunitas.

- b. Faktor Situasional, kondisi atau keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya perilaku berjudi. Salah satu contohnya adalah tekanan dari teman sebaya, kelompok sosial, atau lingkungan sekitar yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam aktivitas perjudian. Dorongan tersebut sering kali membuat individu merasa sulit menolak ajakan kelompoknya. Selain itu, strategi pemasaran yang digunakan oleh penyelenggara perjudian, seperti menonjolkan para pemenang sebagai bentuk promosi, juga berperan dalam menraik minat masyarakat untuk ikut berjudi.
- c. Faktor Belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama berkaitan dengan dorongan untuk terus melakukan perjudian. Pengalaman yang pernah memberikan kesenangan akan tetap tersimpan dalam ingatan seseorang dan mendorong keinginan untuk mengulanginya. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran yang dikenal sebagai *Reinforcement Theory*, yang menyatakan bahwa suatu perilaku cenderung akan diperkuat dan diulang jika diikuti oleh hadiah atau pengalaman yang menyenangkan.

- d. Faktor Perpepsi tentang Probabilitas Kemenangan, persepsi yang dimaksud adalah cara pandang individu dalam menilai peluang untuk memperoleh kemenangan saat berjudi yang kesulitan menghentikan kebiasaan berjudi umumnya memiliki penilaian yang keliru atau tidak realistis mengenai besarnya kemungkinan mereka untuk menang.
- e. Faktor Perpepsi terhadap Keterampilan, penjudi yang merasa memiliki keahlian khusus dalam satu atau beberapa jenis permainan judi cenderung menyakini bahwa kemenangan yang mereka raih merupakan hasil dari keterampilan mereka. Penjudi percaya bahwa kemampuan tersebut memungkinkan dapat mengendalikan berbagai situasi demi meraih kemenangan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai "*Illusion Of Control*". Seringkali, mereka kesulitan membedakan antara kemenangan yang benar-benar karena keterampilan dan yang hanya kebetulan semata. Kekalahan tidak dipandang sebagai suatu kegagalan, melainkan dianggap sebagai kondisi "nyaris menang", sehingga mendorong mereka untuk terus mencoba dan mengejar kemenangan yang diyakini akan berhasil diraih.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Malang

1. Definisi Kepolisian

Istilah kepolisian berakar dari kata "polisi" yang penyebutannya bervariasi di berbagai negara. Secara etimologis, kata polisi berasal dari bahasa Yunani *politeia*, yang pertama kali dikenalkan oleh filsuf Plato. Dalam pemikirannya, Plato menggambarkan negara ideal sebagai negara yang

berpijak pada nilai-nilai luhur, bebas dari pemimpin yang tamak atau tidak bermoral, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Variasi istilah tersebut dapat ditemukan, antara lain, dalam bahasa Inggris (*police*), bahasa Jerman (*polizei*), dan bahasa Belanda (*politie*).²⁸

Kepolisian dipandang sebagai alat negara yang memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Stjipto Rahardjo, Polisi berperan sebagai pelaku utama dalam menciptakan keteraturan sosial karena merekalah yang secara langsung melaksanakan tujuan hukum di lapangan.²⁹

Pengertian kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “*Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.³⁰ Sebagaimana diketahui, Indonesia pernah mengalami masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu, secara historis istilah “polisi” di Indonesia dipengaruhi oleh istilah “*politie*” yang digunakan di Belanda. Penggunaan istilah ini mencerminkan pengaruh sistem hukum Belanda yang banyak diadopsi dan diterapkan di Indonesia.³¹

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara, khususnya dalam mengatur dan menegakkan tata tertib serta hukum. Kepolisian Negara Republik

²⁸ Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Jakarta. Laksbang Pressindo. Hal. 1.

²⁹ Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 111.

³⁰ UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³¹ Ida Bagus Kade Danendra. 2012. Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Lex Crimen Vol. I No.4. Hal. 41.

Indonesia (POLRI) berada di bawah naungan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara. Sebagai institusi yang memegang amanah besar, POLRI memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan hukum diseluruh wilayah Indonesia. Tanggung jawab ini mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan terhadap warga negara, serta pengayoman yang bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah kehidupan bermasyarakat.³²

2. Fungsi dan Peranan Kepolisian

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai berikut: "*fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat*".³³ Fungsi Kepolisian memiliki dua aspek utama, yaitu aspek yuridis dan aspek sosiologis. Dalam lingkup yuridis, fungsi kepolisian dipisahkan menjadi fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.³⁴ Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan berbagai ketentuan hukum lainnya, yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Ruang lingkup kewenangan terhadap perkara-perkara yang termasuk dalam ranah hukum publik;

³² Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31602/aladl.v13i1.4165>

³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁴ H. Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya. Laksbang Mediatama. Hal. 57.

- b. Ruang lingkup kewenangan terhadap subjek hukum atau individu;
- c. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan wilayah atau tempat;
- d. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan waktu.

Fungsi kepolisian khusus merujuk pada kewenangan yang diberikan secara khusus oleh Undang-Undang kepada kepolisian untuk menjalankan tugas di bidang atau lingkungan tertentu. Lembaga-lembaga pemerintah yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjalankan fungsi kepolisian secara khusus pada bidang tertentu disebut sebagai aparat kepolisian khusus, sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan tugasnya. Dari sudut pandang sosiologis, fungsi kepolisian mencakup berbagai tugas yang dianggap penting dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tugas tersebut dilaksanakan guna mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Seiring waktu, pelaksanaan fungsi ini berkembang berdasarkan kesadaran dan keinginan masyarakat sendiri secara sukarela, sehingga akhirnya menjadi bagian yang melekat dan terorganisir dalam tata kehidupan sosial.³⁵ Untuk melaksanakan tanggungjawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu :³⁶

- a. Fungsi Pre-emptif kepolisian merupakan langkah awal dan paling mendasar yang diambil untuk mencegah terjadinya kejahatan, bahkan sebelum muncul tanda-tanda kuat adanya tindak pidana. Dalam Konteks perjudian online, penerapan fungsi pre-emptif lebih

³⁵ *Ibid.* hal, 58.

³⁶ Awaloedin Djamin. 1995. Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan. Bandung. Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri. Hal. 255.

menitikberatkan pada upaya membangun kesadaran masyarakat serta mencegah munculnya niat untuk terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

- b. Fungsi Preventif, merupakan semua usaha di sektor kepolisian untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, menjaga keselamatan individu dan barang-barang mereka termasuk memberikan perlindungan dan bantuan, terutama dalam mencegah terjadinya tindakan-tindakan lain yang pada dasarnya bisa mengancam atau membahayakan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam penanggulangan perjudian online, fungsi ini berfokus pada membatasi akses dan ruang gerak pelaku serta calon pelaku.
- c. Fungsi Represif, merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani pelanggaran dan memprosesnya hingga tahap peradilan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penyelidikan, yaitu rangkaian tindakan awal dalam proses penyidikan yang bertujuan untuk menelusuri dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyidikan, yaitu serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan pencarian dan pengumpulan fakta-fakta, yang dengan fakta-fakta tersebut menerangkan mengenai kejahatan yang berlangsung dan untuk menjerang pelaku.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 13

“ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah”:³⁷

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi utamanya sebagaimana ditentukan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memikul kewajiban dan kewenangan yang diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 14 undang-undang yang sama. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aspek pengaturan serta pemeliharaan keamanan, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

Pasal 14

- a. Dalam rangka menjalankan fungsi utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki mandat untuk melaksanakan tugas-tugas berikut:

³⁷ Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan tingkat kebutuhan;
- 2) Melaksanakan berbagai tindakan yang diperlukan untuk memastikan terciptanya keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas di jalan raya;
- 3) Melakukan pembinaan kepada masyarakat guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memperkuat kepatuhan warga terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis terhadap aparat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melaksanakan proses penyelidikan serta penyidikan atas setiap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan layanan identifikasi, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, serta psikologi kepolisian guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi akan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

Pasal 15

- a. Dalam pelaksanaan mandat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara prinsip lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 undang-undang tersebut, yang meliputi hak untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - 2) Membantu dan menanggulangi konflik warga yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

³⁸ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - 9) Mencari keterangan dan barang bukti
 - 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - 11) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
 - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- 1) Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - 3) Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor
 - 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - 5) Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
 - 6) Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
 - 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menydik dan memberantas kejahatan internasional
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- 10) Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- 11) Melaksanakan kewwenagan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.³⁹

4. Profil Polres Malang Kota

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Malang, yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Polresta Malang Kota memiliki peran strategis dalam menjaga serta memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Posisi yang strategis tersebut memungkinkan institusi ini untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap berbagai kebutuhan maupun permasalahan keamanan yang timbul di tengah masyarakat.

Kota Malang, dengan jumlah penduduk yang tinggi serta dinamika sosial yang kompleks, sering menghadapi tantangan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Kondisi demografis dan karakter sosial yang beragam menjadikan Polresta Malang Kota sebagai objek penelitian yang relevan, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi kepolisian di wilayah perkotaan. Berdasarkan latar


³⁹ Pasal 15 Undang-Undang NO. 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kepolisian menjalankan perannya dalam mengelola serta menangani permasalahan keamanan di tengah masyarakat yang heterogen dan dinamis.

Sesuai kondisi tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana Polresta Malang Kota melaksanakan berbagai tugas dan perannya dalam menegakkan hukum serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukumnya. Salah satu fokus utama adalah penanganan kasus perjudian online, yang saat ini menjadi salah satu tantangan serius di Kota Malang. Perjudian online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif seperti meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Polresta Malang Kota memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Dalam menjalankan tugasnya, Polresta Malang Kota didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari berbagai satuan kerja, antara lain Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), serta Satuan Sabhara yang berperan dalam pengamanan dan patroli rutin. Sinergi antar satuan ini memungkinkan Polresta Malang Kota untuk bekerja secara profesional, terkoordinasi, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Selain penegakan hukum, Polresta Malang Kota juga berkomitmen memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan kasus perjudian online. Melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penindakan hukum hingga pembinaan masyarakat, kepolisian berupaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga Kota Malang.

5. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Polresta Kota Malang
Sumber : Data Primer, Polresta Malang Kota, Diolah 2025

Keterangan Bagan:

- Kapolresta Malang Kota, yaitu pejabat pimpinan tertinggi di lingkungan Polresta Malang Kota yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional maupun administratif di wilayah hukum tersebut.
- Wakapolresta Malang Kota, yaitu pejabat yang bertugas membantu Kapolresta dalam pelaksanaan pengelolaan operasional serta perumusan kebijakan di lingkungan Polresta Malang Kota.
- Sat Intelkam (Satuan Intelijen dan Keamanan), menangani patroli keamanan, pengamanan massa, dan penanggulangan kerusuhan.

- d. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal), bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah kota Malang.
- e. Sat Narkoba, berwenang dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Malang.
- f. Sat Sabhara (Satuan Samapta), bertugas melaksanakan patroli keamanan, pengamanan kegiatan masyarakat, serta penanganan situasi kerusuhan.
- g. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), bertanggungjawab atas pengaturan lalu lintas serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas.
- h. Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat), melakukan kegiatan pembinaan, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat terkait keamanan dan ketertiban.
- i. UNIT PIDUM (Unit Pidana Umum), bertugas melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana umum dalam wilayah hukum Polresta.
- j. UNIT PIDSUS (Unit Pidana Khusus), bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus di wilayah hukum Polresta.
- k. UNIT TIPITER (Unit Tindak Pidana Tertentu), bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dalam yuridiksi Polresta.

1. UNIT PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), bertugas menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

6. Visi dan Misi

Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Malang, Polresta Malang Kota berpegang teguh pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi ini berperan sebagai panduan utama yang mengarahkan setiap langkah dan keputusan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Penyusunan visi dan misi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh kepolisian dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme, keterbukaan, serta kesadilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh, yaitu :⁴⁰

a. Visi

“Menjadi Polresta yang Profesional, Modern, dan Terpercaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menciptakan situasi yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah Kota Malang.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis kepada masyarakat Kota Malang.
- 2) Menegakkan hukum dengan adil, transparan, dan tegas, serta memberantas segala bentuk tindak pidana di wilayah Kota Malang.

⁴⁰ Profil Polresta Malang Kota, <https://polresmalangkota.com/visi-misi/> , diakses pada tanggal 6 September 2025, pukul 16.00

- 3) Memelihara keaman dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan preventif, patroli rutin, serta peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat.
- 4) Meningkatkan profesionalisme personel Polresta Malang Kota melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi tantangan baru.
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk mempermudah akses dan memberikan layanan yang lebih efisien kepada masyarakat.
- 6) Membangun sinergi yang lebih baik dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Malang.
- 7) Mengutamakan pencegahan dalam menangani kejahatan dengan pendekatan berbasis komunitas dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

D. Kerangka Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama yang menjadi landasan berpikir penulis dalam menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Kota Malang, yaitu Teori Politik Kriminal (Criminal Policy) yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kedua teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaan hukum di lapangan, serta untuk menilai sejauh mana tindakan kepolisian telah berjalan efektif dalam memberantas praktik perjudian online.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) melalui penanggulangan kejahatan secara rasional menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana).⁴¹ Pendekatan penal, menitikberatkan pada tindakan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemidanaan terhadap pelaku. Sementara itu, pendekatan non-penal lebih diarahkan pada upaya pencegahan kejahatan melalui pembinaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, dan pendidikan sosial.⁴²

Dalam konteks penelitian ini, teori politik kriminal digunakan untuk menjelaskan strategi Polresta Malang dalam menangani tindak pidana perjudian online, di mana kepolisian menerapkan dua pendekatan sekaligus, yaitu upaya pre-emptif dan preventif sebagai bentuk kebijakan non-penal, serta upaya represif sebagai bentuk kebijakan penal. Dengan demikian, teori ini membantu penulis memahami bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidana, tetapi juga oleh kemampuan kepolisian dalam membangun kesadaran masyarakat dan mencegah munculnya tindak pidana baru.

Selanjutnya, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menjadi dasar untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan dan tindakan aparat kepolisian berjalan efektif di masyarakat.⁴³ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 20.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 8.

itu sendiri (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.⁴⁴ Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan hukum tidak akan mencapai hasil yang optimal. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Polresta Malang dalam menanggulangi perjudian online, seperti keterbatasan kemampuan forensik digital, sarana teknologi yang belum memadai, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas penerapan upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh kepolisian di Kota Malang.

Selain landasan teoretis, penelitian ini juga memiliki kerangka konseptual yang memberikan batasan terhadap istilah-istilah penting yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih sistematis dan jelas. Istilah “upaya tindakan kepolisian” dalam penelitian ini merujuk pada serangkaian langkah hukum dan non-hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi fungsi pre-emptif, preventif, dan represif.⁴⁵ Dalam konteks penelitian, upaya pre-emptif dan preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi hukum, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan.

⁴⁴ Ibid., hlm. 10.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Konsep “penanggulangan kejahatan” diartikan sebagai segala bentuk usaha rasional dan ilmiah yang dilakukan untuk mencegah serta menindak kejahatan guna melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial.⁴⁶ Dalam penelitian ini, penanggulangan kejahatan dimaknai sebagai upaya terpadu Polresta Malang yang mengombinasikan pendekatan penal dan non-penal agar kejahatan perjudian online dapat ditekan secara berkelanjutan. Adapun konsep “perjudian online” mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mendefinisikannya sebagai kegiatan perjudian yang dilakukan menggunakan sistem elektronik atau internet, termasuk penyediaan situs dan aplikasi yang memfasilitasi taruhan atau permainan berbasis uang.⁴⁷ Sementara itu, konsep “efektivitas penegakan hukum” digunakan untuk menilai keberhasilan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Efektivitas diukur dari sejauh mana Polresta Malang mampu menekan jumlah kasus perjudian online dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Polresta Malang Kota dalam hal ini menjadi subjek penelitian utama yang memiliki kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Malang di bawah naungan Polda Jawa Timur. Institusi ini berperan penting dalam pelaksanaan fungsi kepolisian, khususnya dalam menangani kejahatan berbasis teknologi seperti perjudian online. Oleh karena itu, teori politik kriminal digunakan untuk memahami strategi kebijakan yang dijalankan Polresta Malang

⁴⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 62.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

dalam bentuk upaya pre-emptif, preventif, dan represif, sedangkan teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana upaya tersebut efektif diterapkan di lapangan.

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kerangka kerja teoretis dan konseptual ini memiliki peran krusial dalam menjembatani hukum yang ideal (das Sollen) dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan (das Sein), seperti yang diuraikan dalam Bab III. Melalui teori politik kriminal, penulis dapat menjelaskan bagaimana kebijakan penal dan non-penal diterapkan dalam praktik kepolisian, sedangkan melalui teori efektivitas hukum, penulis dapat menilai sejauh mana penerapan kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di Kota Malang. Dengan cara ini, kedua teori tersebut menyediakan landasan ilmiah yang kokoh untuk analisis praktis dalam penelitian ini, sekaligus memperjelas kaitan antara konsep hukum dengan penerapan hukum di dunia nyata.